

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) yang mengutamakan hukum di atas segalanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu usahanya adalah dengan melaksanakan pembangunan di bidang hukum untuk mewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum, bagi masyarakat.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah landasan ideal dan konstitusi bagi strategi pembangunan hukum nasional, oleh karena itu sebagai landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia. Hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama, hal ini secara tegas dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 :

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada terkecuali”.¹

Terhadap hak asasi manusia warga negara terutama hak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi juga mendapat jaminan dari UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) menyebutkan bahwa :

¹ Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”²

Dalam perkembangannya menuju bangsa yang demokratis dan patuh hukum, masyarakat Indonesia juga membutuhkan aparatur Negara yang dapat membantu mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan, tertib dan sejahterah. “Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.”³

Menurut Chairul Huda, bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.⁴

Agar dapat dipidananya si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakanya apabila

² Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI Tahun 194

³ Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.

⁴ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 70-71.

tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional. Penegak hukum meliputi penyidik didalamnya, penyidik memiliki tugas dan kewenangan besar mengumpulkan barang bukti guna untuk mengungkap suatu kebenaran tentang terjadinya peristiwa pidana, termasuk menemukan pelaku pencurian kendaraan roda dua yang terjadi di wilayah hukum Gorontalo.

Sebagai seorang mahasiswa hukum dan calon sarjana hukum, peneliti haruslah senantiasa memiliki kepekaan dan pemahaman di lingkungan sekeliling peneliti yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang membutuhkan bantuan hukum. Ini adalah prinsip yang jelas bagi seorang penegak keadilan. Pemikiran merupakan salah satu cara yang diandalkan mulai dari awal eksistensi manusia sampai akhir eksistensi manusia di alam ini. Kita mengetahui bahwa esensi dari manusia adalah berpikir. Seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia jika dia tidak berpikir. Kemanusiaan seseorang ditentukan oleh pikirannya.

Pendek kata, keadaan mental menentukan kemanusiaan manusia. Lewat usaha berpikir ini peneliti berusaha untuk memahami masalah-masalah di sekitar peneliti yang berhubungan dengan disiplin ilmu peneliti. Selama empat tahun lebih belajar di fakultas hukum UNG, peneliti menemukan adanya gejala-gejala kriminal yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Gejala-gejala itu berupa gejala kriminal yang mewujud dalam aksi tindak pidana pencurian.

Berbagai macam modus dan motif dari para pelaku ini menarik perhatian peneliti untuk dikaji dan dianalisis secara mendalam, dan salah satunya terkait kasus pencurian kendaraan roda dua di wilayah hukum Polda Gorontalo, dimana pada hasil observasi yang diperoleh peneliti terungkap sejak tahun 2014 terdapat 146 perkara dan yang dinyatakan selesai hanya 21 perkara saja yang dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan.

Sementara di tahun berikutnya yakni 2015, terdapat 96 perkara pencurian kendaraan roda dua, dan yang dinyatakan selesai 18 kasus saja dan dilimpahkan ke JPU, dan di tahun 2016 hanya terdapat 161 kasus dan yang dinyatakan selesai 31 kasus saja yang diserahkan ke JPU.⁵

Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana dikemukakan oleh R. Abdussalam bahwa keamanan dan ketertiban adalah keamanan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan dan kekawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran dan norma-norma hukum.⁶ sehingganya diperlukan peran atau tindakan kepolisian, sebagaimana di kemukakan oleh Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Achmat Ali, bahwa “aparatus penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu disatu pihak melaksanakan ketertiban (*order*) dan dipihak lain untuk melaksanakan hukum (*law*).⁷

Berdasarkan pendapat di atas, yakni pada point kedua melaksanakan hukum, peneliti berpendapat bahwa upaya pencegahan telah dilakukan dalam

⁵ Wawancara bersama Faisal A. Lubis SH, MH (Penyidik Polda Gorontalo).

⁶ Sadjijono, 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*, laksana pressindo, Yogyakarta, hlm. 109.

⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

meminimalisir perilaku kejahatan yang mengarah pada tindak pidana termasuk didalamnya pencurian kendaraan roda dua, namun tetap saja peran yang dilakukan jajaran kepolisian khususnya Polda Gorontalo masih belum menunjukkan hasil yang maksimal sebagaimana data awal terkait hasil pencurian kendaraan roda dua yang dipaparkan sebelumnya oleh peneliti.

Ketidakmampuan penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencurian kendaraan roda dua yang terjadi di wilayah hukum Polda Gorontalo menjadi hal yang cukup menarik untuk diteliti, apa sebenarnya yang melatarbelakangi sehingga penyidik begitu sulit mengungkap tindak pidana tersebut?

Berdasarkan hal-hal di atas, maka peneliti mengajukan judul penelitian sebagaimana berikut ini: **“PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLDA GORONTALO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah hukum Provinsi Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah hukum Provinsi Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis peran penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah hukum Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah hukum Provinsi Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah termasuk Skripsi bagi mahasiswa dan kalangan pemerhati dunia hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah hukum Provinsi Gorontalo.

Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah hukum Provinsi Gorontalo.